



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO

> KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO **KECAMATAN PITURUH**

Jl. Pituruh No. 1 Kode Pos 54263 Telp. No. (0275) 3140100 Website: http://kec-pituruh.purworejokab.go.id Email: kec.pituruh@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PITURUH NOMOR: 050.12 /28 B/ 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

CAMAT PITURUH

Menimbang: a.

- bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021, sebagai penjabarannya setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian visi misi Bupati Purworejo periode 2016-2021 dan pencapaian nilai SAKIP A, maka perlu adanya penyesuaian kegiatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

Mengingat

- : 1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
 - 2. UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 4. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pemerintahan Provinsi, Daerah dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Presiden No 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- 9. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007;
- 10. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jateng No. 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 nomor 3);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jateng No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 nomor 4);
- 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 30 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 30);

- 14. Perda Kabupaten Purworejo No 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
- 15. Perda Kabupaten Purworejo No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2010 nomor 3);
- Perda Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021 Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pituruh Tahun 2016-2021 yang memuat pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Renstra Kecamatan Pituruh Tahun 2016-2021 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Pituruh dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan 5 tahunan (Tahun 2016-2021).

Pasal 2

Sistematika Perubahan Renstra Kecamatan Purworejo Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Hubungan Restra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II: GAMBARAN PELALAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tupoksi
 - 2.1.1 Struktur Organisasi
 - 2.1.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan
 - 2.1.3 Tugas dan Fungsi
- 2.2 Pelayanan Perangkat daerah
 - 2.2.1 Keadaan lima tahun yang lalu
 - 2.2.2 Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang

BAB III: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB IV: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SASARAN STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA

4.1 Visi

4.2 Misi, Tujuan dan Sasaran4.3 Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja

BAB V: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI: INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII: PENUTUP

Pasal 3

Naskah Perubahan Renstra Kecamatan Pituruh Tahun 2016 - 2021 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Pituruh

Pada tanggal : 1 Desember 2019

CAMAT PITURUH

YUDHIE AGUNG PRIHATNO, S.STP.MM Pembina NIP. 19800224 199912 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, dalam rangka itu diperlukan pembangunan di masa mendatang. Rencana Strategik SKPD disusun dengan maksud untuk memberikan landasan/arah pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan (2016-2021).

Sebagai hasil dari proses perencanaan, rencana strategis ini telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Pituruh serta ancaman dan peluang yang ada di lingkungan mempengaruhi Pemerintahan Kecamatan Pituruh.

Alternatif-alternatif yang telah ditetapkan sebagai kebijakan yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam pelaksanaan hasilnya dapat menggambarkan *good governance* yaitu suatu kondisi pemerintah yang baik.

Pada akhirnya rencana strategis ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi Pemerintah Kecamatan Pituruh, optimal dalam membina, melayani, memfasilitasi menuju kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pituruh.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Meningkatkan kualitas kinerja Kecamatan Pituruh dalam melaksanaan dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam melaksanakan tugas pemerintahan di Kecamatan.

2. Tujuan:

Terwujudnya Renstra SKPD merupakan landasan kerja yang diemban untuk lima tahun ke depan agar pelaksanaannya terarah.

1.3 Landasan Hukum

Sebagai perangkat daerah maka Pemerintahan Kecamatan Pituruh dalam menyusun rencana strategis berlandaskan hukum antara lain :

- 1. Ketetapan MPR RI Nomor: 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4. Inpres RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Penyelenngaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
- 5. Inpres RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Pemerintah.
- 7. Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentang Pelaksanaan AKIP di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

1.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen lainnya.

Rencana strategik Pemerintah Kecamatan Pituruh sebagai bagian dari proses manajemen. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan dan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan lainnya. Renstra dan dokumen lainnya merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Pemerintah Kecamatan Pituruh dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan lima tahun kedepan (2016-2021) yang dijabarkan ke dalam kegiatan tahunan. Dalam pembuatan Renstra,

Pemerintah Kecamatan Pituruh berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Purworejo.

1.5 Sistimatika Penulisan

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

- 1.6 Latar Belakang
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Landasan Hukum
- 1.9 Hubungan Restra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.10 Sistematika Penulisan

BAB II: GAMBARAN PELALAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.3 Tupoksi
 - 2.3.1 Struktur Organisasi
 - 2.3.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan
 - 2.3.3 Tugas dan Fungsi
- 2.4 Pelayanan Perangkat daerah
 - 2.4.1 Keadaan lima tahun yang lalu
 - 2.4.2 Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang
- BAB III: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- BAB IV: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SASARAN STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA
 - 4.1 Visi
 - 4.2 Misi, Tujuan dan Sasaran
 - 4.3 Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja
- BAB V: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI: INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII: PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAKSANAAN SKPD

2.1 Tupoksi

2.1.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan adalah sebagai berikut:



2.1.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Susunan dan tata kerja pemerintah Kecamatan Pituruh ada 9 Jabatan Struktural dan staf. Jabatan struktural tersebut :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan
- 3. Kasi Tata Pemerintahan
- 4. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
- 5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 6. Kasi Trantibum
- 7. Kasi Kemasyarakatan
- 8. Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian

9. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum
Dari 9 jabatan struktural terisi semua. Dengan tenaga pelaksana / staf 24 pegawai.

Berdasarkan golongan kepangkatan sebagai berikut:

No	Golongan	Jumlah
1.	IV/a	3
2	III/d	5
3.	III/c	2
4.	III/b	5
5.	III/a	1
6.	II/d	2
7.	II/c	13
8	II/b	1
9.	II/a	-
10	I/d	1

2.1.3 Tugas dan Fungsi

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Pemerintah Daerah dan atau unit kerja lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
- 2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa.
- 3. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
- 4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

- 5. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrariaan.
- 6. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa.
- 7. Pembinaan kelurahan.
- 8. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- 9. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- 10. Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten.
- 11. Pengelola sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan dasar dii wilayah Kecamatan, yaitu meliputi perlengkapan, personil kepegawaian dan penggajian.
- 12. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketata usahaan dan rumah tangga.

Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati, yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

2.2 Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Keadaan Lima Tahun Yang Lalu

Pemerintah Kecamatan Pituruh sebagai perangkat daerah melaksanakan tugas pelayanan yang secara garis besar terdiri dari lima bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Keamanan dan Ketertiban Umum serta Kemasyarakatan.

Dilihat dari geografis merupakan wilayah pegunungan dan dataran rendah dengan perbandingan 1/3 dari luas wilayah merupakan wilayah pegunungan.

Beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Pituruh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Kurangnya kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kecamatan.

- 2. Sarana dan prasarana yang ada sangat terbatas.
- 3. Pembangunan sarana dan prasarana Pegunungan membutuhkan dana yang sangat besar (*over cost*) hanya untuk pengadaan dasar karena faktor geografis.
- 4. Partisipasi dan peran serta masih kurang dalam pembangunan sarana dan prasarana maupun pengembangan potensi alam.
- 5. Ketrampilan dan pengetahuan masyarakat masih kurang

2.2.2 Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang

Dengan acuan kondisi saat ini maka harapan untuk lima tahun ke depan adalah :

- a. Kualitas sumber daya aparatur Kecamatan meningkat dan memadai.
- b. Sarana dan prasarana bisa terpenuhi.
- c. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana wilayah pegunungan untuk kelancaran perekonomian rakyat.
- d. Penyelenggaraan Pemerintah Desa berjalan dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dan mendorong partisipasi serta swadaya untuk pemeliharaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah.
- 3. Menarik investor swasta untuk pengelolaan sumber daya/potensi alam.

4. Memberdayakan masyarakat untuk dapat mengatasi masalah dirinya dan lingkunannya secara mandiri. Bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk pembinaan sosial kemasyarakatan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah ditunjukkan oleh tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Pituruh tahun 2015 penduduk Kecamatan Pituruh masih didominasi penduduk dengan tamatan SD dengan prosentase terbanyak.

Hal ini menunjukan bahwa kualitas SDM penduduk di wilayah Kecamatan Pituruh masih relative rendah walaupun sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

Selain ditingkat pendidikan kualitas SDM penduduk Kecamatan Pituruh, juga dapat dilihat dari kualitas derajat kesehatan. Isu kesehatan di Kecamatan Pituruh adalah masih seringnya penduduk pituruh terjangkit oleh beberapa penyakit menular seperti malaria dan DBD.

3.2 Masih rendahnya taraf hidup penduduk di wilayah Kecamatan Pituruh

Hal ini ditunjukkan data dari penerima rastra yang masih tinggi di tahun 2017, penduduk Pituruh penerima rastra berjumlah 3.732 Kepala Keluarga (KK) dan juga data peserta Jamkesmas yang masih tinggi.

Hal ini menunjukan bahwa taraf hidup penduduk di wilayah Kecamatan Pituruh masih rendah, namun sudah ada peningkatan walaupun masih sedikit.

3.3 Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Pituruh sesuai dengan asas Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) serta belum membudayanya (E-Goverment)

PNS yang ada di Kecamatan Pituruh jika dilihat berdasarkan dari tingkat pendidikan diketahui sebagian besar masih berpendidikan sedang (SLTA). Untuk sekarang telah banyak ASN yang mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Apabila dilihat dari Golongan Pegawai data yang ada menunjukan bahwa sebagian besar berada pada Golongan II (48,48 %), Golongan III (39,39 %) dan Golongan IV hanya 9,09%.

Di masa yang akan datang tuntutan penyelenggaraan yang akan datang yang transparan dan berbasis IT (Informasi Teknologi) menjadi harapan semua pihak. Di tahun ketiga ini telah banyak ASN dan Aparat maupun masyarakat yang telah menggunakan IT untuk menunjang kinerja.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SASARAN STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA

4.1. VISI

Visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun lembaga dan lain-lain, visi juga dapat di artikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas karena menerangkan mengenai detail gambaran sistem yang di tujunya, ini disebabkan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang. Adapun visi Kabupaten Purworejo adalah Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang berwawasan Budaya, Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan.

4.2. MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/78/2019 tentang Penetapan Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra adalah :

NO	MISI	TUJUAN	IINDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1.	Mewujudkan Kabupaten	Mewujudkan	Indeks Tata	Optimalisasi fungsi	Prosentase
	Purworejo menjadi Kabupaten	tatakelola	Kelola	Camat dalam rangka	penyelesaian
	yang memiliki aparatur	pemerintahan	Pemerintah	meningkatkan koordinasi	permasalahan
	pemerintahan yang mampu	yang baik.	Indonesia	penyelenggaraan	pemerintahan,
	melaksanakan tatakelola			pemerintahan, pelayanan	pembangunan,
	pemerintahan yang baik, bersih			publik dan	kemasyarakatan.
	dan parsitipatif yang berorientasi			pemberdayaan	
	pada optimalisasi pelayanan			masyarakat desa.	
	publik.				

4.3. SASARAN STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA

Sesuai Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/554/2019 tentang Penetapan Indikatir Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja adalah :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase jenis permasalahan yang ditangani

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Rencana Program Kecamatan Pituruh Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
- 5. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
- 6. Program Pembinaan Desa / Kelurahan
- 7. Program Pelayanan Terpadu Kecamatan.

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang telah direncanakan. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pituruh Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari program yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa Surat Menyurat.
 - b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
 - j. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

- k. Pengelolaan dan Penataan Arsip
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Pelaporan Keuangan
 - b. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
- 4. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
 - a. Penyusunan Data Dasar Pembangunan
- 5. Program Koordinasi Tingkat Kecamata
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan
 - c. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan
- 6. Program Pembinaan Desa / Kelurahan
 - a. Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pemerintahan
 - b. Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pembangunan
 - c. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
- 7. Program Pelayanan Terpadu Kecamatan.
 - a. Pelayanan Terpadu Kecamatan

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Indikator Kinerja pada Unit Organisasi setingkat Eselon

II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penetapan Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah (PD) yaitu:

a. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

b. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

c. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

d. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

e. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Perangkat Daerah hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi PD.
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
- d. Kebutuhan statistik pemerintah.
- e. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran dan program Kecamatan Pituruh sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1 di bawah ini :

TABEL 5.1 INDIKATOR KINERJA SASARAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase jenis permasalahan yang ditangani	100 %
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Sementara Indikator Kinerja Program tercantum dalam tabel 5.2 di bawah ini :

TABEL 5.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Pelayanan administrasi	Pesentase administrasi	100 %
	perkantoran	perkantoran yang dilayani	
2	Peningkatan sarana dan	Persentase sarana prasarana	100 %
	prasarana aparatur	aparatur yang berfungsi	
		dengan baik	
3	Peningkatan pengembangan	Persentase sistem capaian	100 %
	sistem pelaporan capaian	kinerja dan keuangan	
	kinerja dan keuangan		
4	Penyusunan data dasar	Pesentase ketersediaan data	100 %
	pembangunan	dasar pembangunan	
5	Koordinasi tingkat	Persentase pelayanan bidang	100 %
	kecamatan	pemerintahan, pembangunan,	
		dan kemasyarakatan di	
		wilayah kecamatan	
6	Pembinaan desa /	Persentase jumlah desa/	100 %
	kelurahan	kelurahan yang terbina	
7	Pelayanan masyarakat	Persentase layanan	100 %
		administrasi PATEN	

Dari program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut kemudian dijabarkan sasaran dan pagu indikatif dari program dan kegiatan tersebut. Adapun Sasaran Program Kecamatan Pituruh sebagaimana tercantum dalam tabel 5.3 di bawah ini :

TABEL 5.3 SASARAN PROGRAM

No	Program	Sasaran Program
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Aparatur
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Aparatur
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Aparatur
	capaian kinerja dan keuangan	
4	Penyusunan data dasar pembangunan	Aparatur
5	Koordinasi tingkat kecamatan	Desa
6	Pembinaan desa/kelurahan	Desa
7	Pelayanan masyarakat	Masyarakat

Adapun Tujuan, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif Kecamatan Pituruh Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam tabel 5.4 di bawah ini :

Tabel 5.4

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pituruh

Kabupaten Purworejo

			Urusan/Bida		Data						Target Kin	erja Progr	am dan Kerangk	a Pendana	an						
Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasara n	ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian Pada Tahun Awal	Tah	un 1 (2016)	Tah	un 2 (2017)	Tah	un 3 (2018)	Tah	un 4 (2019)	Tah	un 5 (2020)	Tah	un 6 (2021)	Kondis Akhir F	i Kinerja Pada Periode Renstra	Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
			Program/Ke giatan		Perenca naan	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	-	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	20	21
			Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintaha n				246.864.000		315.616.800		307.864.700		284.950.000		284.950.000		284.950.000		1.725.195.500	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh
Mewujud kan tata kelola pemerint ahan	Meningka tnya dukungan kinerja perangka	Cakup an dukun gan terhad	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			12	80.089.000	12	94.665.000	12	119.751.600	12	113.950.000	12	113.950.000	12	113.950.000	60	636.355.600	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh
yang baik di kecamata	t daerah	ap kinerj a	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat		Bulan	1.700.000	Bulan	1.785.000	Bulan	1.790.000	Bulan	1.800.000	Bulan	1.800.000	Bulan	1.800.000	Bulan	10.675.000	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh
n		perang kat daerah	Penyediaan jasa komunikasi,	Langganan telepon dan listrik		12 Bulan, 3		12 Bulan, 3		12 Bulan, 3		12 Bulan, 3		12 Bulan,		12 Bulan, 3		60 Bulan, 3			
		uacian	SDA dan Listrik			Reken ing	11.979.000	Rekeni ng	17.700.000	Reken ing	17.760.000	Reken ing	18.000.000	Reken ing	18.000.000	Reken ing	18.000.000	Reken ing	101.439.000	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh
			Penyediaan jasa kebersihan	Jasa Tenaga kebersihan kantor		12 Bulan, 2	0.000.000	12 Bulan, 2	16 000 000	12 Bulan, 2	21 (00 000	12 Bulan, 2	21 (00 000	12 Bulan, 2	21 600 000	12 Bulan, 2	21 500 000	60 Bulan, 2	112 200 000	Kecamatan	Kecamatan
			Rantor Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor		Orang 20 Jenis	9.000.000	Orang 20 Jenis	16.800.000 6.800.000	Orang 20 Jenis	21.600.000	Orang 20 Jenis	7,000,000	Orang 20 Jenis	7.000.000	Orang 20 Jenis	7,000,000	Orang 20 Jenis	112.200.000 41.398.100	Pituruh Kecamatan Pituruh	Pituruh Kecamatan Pituruh
			(ATK) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan		50 Buku Kenda li dan 22.000 lembar	6.500.000	50 Buku Kenda li dan 22.000 lembar	7.470.000	50 Buku Kenda li dan 22.892 lembar	7.592.600	50 Buku Kenda li dan 22.000 lembar	8,000,000	50 Buku Kenda li dan 22.000 lembar	8.000.000	50 Buku Kenda li dan 22.000 lembar	8,000,000	250 Buku Kenda li dan 22.000 lembar	45.562,600	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan	Peralatan listrik		10 Jenis	6.300.000	10 Jenis	7.470.000	10 Jenis	7.392.000	10 Jenis	8.000.000	10 Jenis	8.000.000	10 Jenis	8.000.000	10 Jenis	43.362.000	Piturun	Piturun
			bangunan kantor				1.500.000		1.500.000		1.585.900		1.600.000		1.600.000		1.600.000		9.385.900	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Langganan surat kabar		12 Bulan, 2 Jenis	2.160.000	12 Bulan, 2 Jenis	2.160.000	12 Bulan, 2 Jenis	2.160.000	12 Bulan, 2 Jenis	2.500.000	12 Bulan, 2 Jenis	2.500.000	12 Bulan, 2 Jenis	2.500.000	60 Bulan, 2 Jenis	13.980.000	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh

undangan																	
Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan minuman harian Pegawai	11 Bulan	5,850,000	11 Bulan	5,850,000	11 Bulan	22.440.000	11 Bulan	14.000.000	11 Bulan	14.000.000	11 Bulan	14.000.000	55 Bulan	76.140.000	Kecamatan Pituruh	Kecar Pituru
Rapat-rapat koordinasi dan	Perjalanan dinas luar daerah	19 kali	3.030.000	10 kali	3.030.000	13 kali	22.110.000	10 kali	1110001000	10 kali	1 110001000	10 kali	1 110001000	10 kali	7011101000	T Real ear	- TAME
konsultasi ke luar daerah			7.500.000		7.500.000		7.480.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		44.980.000	Kecamatan Pituruh	Keca Pitur
Rapat-rapat koordinasi dan	Perjalanan dinas dalam daerah	230 Kali		230 Kali		230 Kali		230 Kali		230 Kali		230 Kali		230 Kali			
konsultasi ke dalam daerah			25.300.000		25.300.000		27.450.000		28.750.000		28.750.000		28.750.000		164.300.000	Kecamatan Pituruh	Keca Pitur
Penyediaan Peralatan Kebersihan	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis		11 Jenis		11 Jenis		11 Jenis		11 Jenis		11 Jenis		11 Jenis		V	V
dan Bahan Pembersih			1.800.000		1.800.000	21.	1.695.000	21.	1.700.000	21.	1.700.000	21.	1.700.000	21.	10.395.000	Kecamatan Pituruh	Keca Pituri
Pengelolaan dan Penataan Arsip	Pengelolaan dan Penataan Arsip	-	_	-	_	2 Jenis	1.400.000	2 Jenis	1,500,000	2 Jenis	1.500.000	2 Jenis	1.500.000	2 Jenis	5.900.000	Kecamatan Pituruh	Keca: Pituri
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana																Kecamatan	Keca
Aparatur	B 17 1 1	400	82.500.000	400	101.304.000	400	56.710.100	100	36.500.000	400	36.500.000	400	36.500.000	400	350.014.100	Pituruh	Pitur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan kantor, gedung, aula dan rumah dinas	400 m2	5.000.000	400 m2	7.679.000	400 m2	7.679.000	400 m2	8.000.000	400 m2	8.000.000	400 m2	8.000.000	400 m2	44.358.000	Kecamatan Pituruh	Keca Pitur
Pemeliharaan rutin/berkala	Kendaraan roda 4 1 unit , roda 2 8 unit	1 Unit Roda		1 Unit Roda 4	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 Unit Roda		1 Unit Roda		1 Unit Roda		1 Unit Roda		1 Unit Roda			
kendaraan dinas/operasi onal		4 dan 6 Unit Roda 2	11.500.000	dan 7 Unit Roda 2	20.500.000	4 dan 7 Unit Roda 2	20.500.000	4 dan 7 Unit Roda 2	20.500.000	4 dan 8 Unit Roda 2	20.500.000	4 dan 8 Unit Roda 2	20.500.000	4 dan 8Unit Roda 2	114.000.000	Kecamatan Pituruh	Keca Pituri
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan	Pemeliharaan komputer, laptop dan printer	8 Unit	11.500.000	11 unit kompu ter, 2	20.500.000	13 Unit	20.500.000	13 Unit	20.500.000	13 Unit	20.300.000	13 Unit	20.300.000	13 Unit	11 110001000	T Real ear	- Tituli
Perlengkapan Kantor			4.000.000	unit printer	9.410.000		10.400.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		47.810.000	Kecamatan Pituruh	Keca Pitur
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Gordyn, kamera, Almari Arsip, PC, Tangga, korden, kipas angin, kompor gas	Gordy n, kamer a, Almar		1 Paket		1 Paket											
		i Arsip, PC @ 1 Unit	30.000.000		63.715.000		18.131.100								111.846.100	Kecamatan Pituruh	Keca Pitur

Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan																Kecamatan	Kecamatan
Keuangan	D 1	10	5.000.000	10	5.000.000	10	6.125.000	10	8.000.000	10	8.000.000	10	8.000.000	0.5	40.125.000	Pituruh	Pituruh
Penyusunan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan dan tahunan	18 Doku men		19 Doku men		95 Doku men		Kecamatan	Kecamatan								
			2.500.000		2.500.000		2.625.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		19.625.000	Pituruh	Pituruh
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Penyusunan RKA/DPA,LKJiP,RKT,R ENJA,RKO DAN SPIP	5 Doku men		6 Doku men		30 Doku men											
1			2,500,000		2.500.000		3,500,000		4.000.000		4.000,000		4.000.000		20.500.000	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh
Program Penyusunan Data Dasar Pembanguna																Kecamatan	Kecamatan
n			2.500.000		2.625.000		2.700.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		16.825.000	Pituruh	Pituruh
Up Dating Data Base Pembanguna	Tersusun Data Dasar Pembangunan Kecamatan	1 Doku men		1 Doku men		Doku men		Doku men		1 Doku men		1 Doku men		5 Doku men		Kecamatan	Kecamatan
n Kecamatan			2.500.000		2.625.000		2.700.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		16.825.000	Pituruh	Pituruh
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan			62.175.000		71.159.800		82.467.000		83.000.000		83.000.000		83.000.000		464.801.800	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di bidang Pemerintahan	4 Jenis permasalahan bidang pemerintahan tertangani	4 Jenis	12,300,000	4 Jenis	19,648,000	4 Jenis	28.000.000	4 Jenis	28.000.000	4 Jenis	28,000,000	4 Jenis	28.000.000	4 Jenis	143.948.000	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di bidang	3 Jenis permasalahan bidang Pembangunan tertangani	4 Jenis	12.300.000	3 Jenis	17.048.000	4 Jenis	28.000.000	4 Jenis	26.000.000	4 Jenis	25.000.000	4 Jenis	28.000.000	4 Jenis	143.246.000		
Pembanguna n			21.050.000		20.843.800		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		137.893.800	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di bidang	3 Jenis permasalahan bidang tramtibum tertangani	3 Jenis		Kecamatan	Kecamatan												
Tramtibum			9.000.000		9.127.000		8.877.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		54.004.000	Pituruh	Pituruh
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di bidang	3 Jenis permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tertangani	3 Jenis															
Pemberdayaa n Masyarakat			19.825.000		8.877.000		8.880.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		64.582.000	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di bidang	2 Jenis permasalahan bidang kemasyarakatan tertangani	2 Jenis	17.025.000	2 Jenis	6.677.000	2 Jenis	0.000.000	2 Jenis	7.000.000	2 Jenis	2.000.000	2 Jenis	2.000.000	2 Jenis	011302.000		
Kemasyaraka tan			_		12.664.000		12.710.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		64.374.000	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh

Program Pembinaan Desa/Kelura han			12.100.000		32.063.000		31.311.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		169.974.000	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh
Pembinaan Desa/Kelurah an di bidang	Desa/Kelurahan meningklat kapasitasnya dalam 3 hal	49 Desa		Kecamatan	Kecamatan												
Pemerintahan Pembinaan	Desa/Kelurahan	49	7.350.000	49	12.574.000	49	12.036.000	49	12.000.000	49	12.000.000	49	12.000.000	49	67.960.000	Pituruh	Pituruh
Desa/Kelurah an di bidang	meningklat kapasitasnya dalam 2 hal	Desa															
Pembanguna n			4.750.000		9.489.000		9.275.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		52.014.000	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh
Koordinasi Penanggulan gan Kemiskinan	Cakupan desa dengan penduduk miskin meningkat kapasitasnya			100%		49 Desa											
Kecamatan			-		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		50.000.000	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh
Program Pelayanan Masyarakat			2.500.000		8.800.000		8.800.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		47.100.000	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh
Pelayanan Terpadu Kecamatan	Pemohon pelayanan tertangani	100%	2.500.000	100%	8.800.000	100%	8.800.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	47.100.000	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh
JUMLAH			246.864.000		315.616.800		307.864.700		284.950.000		284.950.000		284.950.000		1.725.195.500	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja OPD menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Kecamatan Pituruh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 ditampilkan dalam bentuk table 6.1

Tabel. 6.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun awal periode RPJMD								
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	RPJMD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	Pesentase administrasi perkantoran yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2	Persentase sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
3	Persentase sistem capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4	Pesentase ketersediaan data dasar pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5	Persentase pelayanan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
6	Persentase jumlah desa/ kelurahan yang terbina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
7	Persentase layanan administrasi PATEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

BAB VII

PENUTUP

Bahwa Renstra SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja (SKPD), penguatan peran serta *stokeholders*, dalam pelaksanaan rencana kerja (Renja) SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun.

Oleh karena itu agar rencana strategi ini betul-betul berfungsi harus ada niat yang kuat bagi para pelaku kegiatan untuk mengimplementasikan apa yang telah ditetapkan dalam rencana dimaksud.

Semoga rencana strategik ini menjadi awal yang tepat dalam upaya pencapaian tujuan untuk mewujudkan visi Pemerintah Kecamatan Pituruh.

Pituruh, 1 Desember 2019 CAMAT PITURUH

YUDHIE AGUNG PRIHATNO, S.STP., M.M Pembina NIP. 19800212 199912 1 001

BERITA ACARA REVIEW PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Pada hari ini Kamis tanggal delapan bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu Tim Revieu Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Pituruh telah melaksanakan revieu terhadap Perjanjian Kinerja dengan hasil sebagai berikut:

Sasaran Stategis : Tidak ada perubahan / relevan Indikator Kinerja : Tidak ada perubahan / relevan Target Kinerja : Tidak ada perubahan / relevan

Anggaran : Perlu ada perubahan menyesuaikan Realokasi dan

Refokusing kegiatan untuk kegiatan penanganan Covid .

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Review Perjanjian Kinerja

Ketua Sekretaris Anggota

Helmi Fuad, S.STP.M.M Suciyati, S.IP Sugiyono, SE NIP. 198009121999121001 NIP. 196801161989122001 NIP. 198303162010011024

REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu Tim Revieu Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pituruh telah melaksanakan revieu terhadap Renstra dengan hasil sebagai berikut :

Bab I : Tidak ada perubahan / relevan
Bab II : Tidak ada perubahan / relevan
Bab III : Tidak ada perubahan / relevan

Bab IV : Perlu ada perubahan sesuai Surat Keputusan Bupati

Purworejo Nomor : 160.18/78/2019 tentang Penetapan Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Purworejo dan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 180.18/554/2019 tentang Penetapan Indikator Utama Pemerintah Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

Bab V : Tidak ada perubahan / relevan.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Review Renstra

Ketua Sekretaris Anggota

Helmi Fuad, S.STP.M.M Suciyati, S.IP Sugiyono, SE NIP. 198009121999121001 NIP. 196801161989122001 NIP. 198303162010011024